



PUTUSAN

Nomor 0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dalam perkara Cerai Gugat komulasi Harta Bersama antara :

Julin Tatiana Tagai alias Tatiana J. Tagai binti Nurdin Tagai, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo, dengan ini memberi kuasa khusus kepada **Tommy Haras, S.H.** sebagai Advokat beralamat di Jalan Jend. Katamso No.32 Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Ramlan S. Po'oe bin Kusno Po'oe, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI/Anggota Polda Gorontalo, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 01 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No151/07/XII/1990, tanggal 17 Desember 1990;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Raty JP. Po'oe, perempuan, lahir pada tanggal 24 Nopember 1992;
 - Yulianto Dwi Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 8 September 1996;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat suka melakukan perselingkuhan
 - Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah jujur serta suka berdusta kepada penggugat;
 - Tergugat telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada penggugat tujuh tahun lamanya;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat memisahkan diri memilih tinggal di rumah depan, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal.2 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk berkomunikasi dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga dan meminta agar tergugat merubah sikap dan prilakunya namun tergugat tetap berkeras dengan sikap-sikapnya, demikian pula penggugat telah berupaya memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa dengan demikian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada penggugat selama 7 tahun semenjak tahun 2009 hingga sekarang ini, maka penggugat menuntut nafkah yang telah dilalaikan tersebut sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah keseluruhan nafkah penggugat yang dilalaikan tergugat selama 7 tahun sejumlah Rp. 126.000.000.- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
11. Bahwa penggugat menuntut agar tergugat dihukum membayar nafkah lalai terhadap penggugat secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan bila tergugat tidak mau memenuhi atau tidak membayar nafkah lalai terhadap penggugat, maka mohon kiranya jumlah nafkah lalai

Hal.3 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperhitungkan dengan nilai harta bersama yang menjadi bagian Tergugat;

12. Bahwa selain gugatan cerai, maka penggugat mengajukan gugatan terhadap harta pendapatan bersama yang diperoleh selama perkawinan penggugat dengan tergugat;
13. Bahwa selama hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, maka penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa :

13.1. Dua buah rumah permanen masing-masing :

- 1 buah rumah berukuran 15 X 9 M
- 1 buah rumah berukuran 25 x 9 M;

Kedua bangunan rumah permanen tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat yang merupakan harta bawaan pemberian orang tua penggugat seluas 575 M2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 768 tahun 2007 atas nama Tatiana J. Tagai (Penggugat), yang terletak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dengan batas batas :

Utara : dengan tanah penguasaan Bapak Roby
Timur : dengan Jalan raya
Barat : dengan sungai Bolango
Selatan : dengan tanah penguasaan Kel. Wilson

13.2. Sebidang tanah seluas 180 M2 terletak di Kelurahan Kakenturan Kecamatan Maesa, Kota Bingung, Sulawesi Utara , dengan batas batas :

Utara : dengan jalan setapak;
Timur : dengan Hoke Sentinuwo;
Barat : dengan Seska Bawuna;
Selatan : dengan bahar Bohusa.

14. Bahwa harta bersama dalam bentuk 2 buah bangunan rumah permanen di atas pembiayaan pembangunannya sebagian besarnya berasal dari

Hal.4 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana atau uang milik penggugat yang diperoleh dari hasil usaha penggugat dan bukan uang tergugat;

15. Bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) gugatan cerai dengan gugatan harta bersama sangat beralasan hukum untuk diajukan bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap";

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putusanya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menyatakan secara hukum tergugat telah melalaikan kewajiban nafkah terhadap penggugat semenjak tahun 2009 hingga sekarang ini atau sekitar 7 tahun lamanya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada penggugat selama 7 tahun tersebut sebesar Rp. 126.000.000. (Seratus dua puluh enam juta rupiah);
5. Menetapkan harta berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah rumah berukuran 15 X 9 M dan 25 x 9 M
 - 5.2. 1 (satu) buah rumah permanen berukuran 25 x 9 M;

Hal.5 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibangun di atas tanah milik/tanah bawaan Penggugat seluas 575 M2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 768 tahun 2007 atas nama Tatiana J. Tagai (Penggugat), terletak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo, dengan batas batas

Utara : dengan tanah penguasaan Bapak Roby
Timur : dengan Jalan raya
Barat : dengan sungai Bolango
Selatan : dengan tanah penguasaan Kel. Wilson

5.3. 1 (satu) bidang tanah berukuran (seluas) 180 M2 terletak di Bitung Kota Bingung Sulawesi Utara, dengan batas batas :

Utara : dengan jalan setapat;
Timur : dengan Hoke Sentinuwo
Barat : dengan Seska Bawuna
Selatan : dengan Bahar Bohusa

Adalah merupakan harta pendapatan bersama antara penggugat dengan dengan tergugat dan menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut untuk dibagi menurut bagian masing-masing baik untuk Penggugat maupun kepada Tergugat atau menyatakan hukum apabila harta bersama/ gono – gini tersebut di atas, karena sifatnya secara Natura tidak dapat dibagi, agar dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian yang seimbang;
7. Menetapkan tanah seluas 575 M2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 768 tahun 2007 atas nama Tatiana J. Tagai (Penggugat) di atasnya berdiri dua bangunan rumah milik bersama penggugat dengan tergugat, terletak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo, dengan batas batas :

Utara : dengan tanah penguasaan Bapak Roby
Timur : dengan Jalan raya
Barat : dengan sungai Bolango

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah penguasaan Kel. Wilson

Merupakan harta bawaan Penggugat pemberian orang tua penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan dengan mengembalikan/menyerahkan kepada penggugat objek tanah bawaan sebagaimana dalam potitum 5 di atas atau jika dijual lelang bersama harta bersama, maka harga tanah tersebut keseluruhannya diserahkan kepada Penggugat;
9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI.** sebagai mediator, dan upaya mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu tentang pembagian harta bersama sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 01 Februari 2017, sedangkan untuk perkara perceraian tetap diproses lebih lanjut;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.7 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat mengakui hubungan rumah tangga dengan Penggugat sudah sangat sulit untuk diperbaiki karena tingkah laku Penggugat yang sangat percaya kepada petunjuk dukun sampai menuduh Tergugat memiliki isteri dan anak yang lain baik itu bertempat tinggal di Bitung (Sulut) maupun memiliki isteri dan anak yang bertempat tinggal di Gorontalo, dan hal tersebut sulit dibuktikan secara fakta oleh Penggugat, karena Tergugat tidak pernah melakukannya walaupun sudah dijelaskan tapi Penggugat lebih mempercayai perkataan dan cerita orang lain dari pada Tergugat sebagai suaminya, menyebabkan dalam kehidupan Penggugat senantiasa dihantui dengan hal-hal tersebut berakibat pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga, sehingga Tergugat juga menyetujui dengan adanya gugatan dari Penggugat saat ini;
3. Bahwa pada bulan November 2002, ketika Tergugat dipindah tugas dari Polda Sulut Polres Bitung ke Polres Gorontalo Kota (saat itu belum ada Polda Gorontalo), Penggugat hanyalah seorang ibu rumah tangga sehingga gajinya Tergugat semuanya diterima oleh Penggugat dan karena kepintarannya Penggugat mengola gaji dan kepintarannya dalam hal memasak dan membuat segala macam kue sehingga Tergugat membuat rumah makan/kantin di belakang Polres Gorontalo Kota dan hasilnya itu sangat cukup untuk membantu penghasilan gajinya Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2007 setelah selesai Tergugat menjadi Kapolsek Lemito Polda Gorontalo (dua tahun sebagai Kapolsek) dan ditempatkan di Polda Gorontalo, saat itu Penggugat membuat perusahaan dan sekaligus sebagai Direktur pada perusahaan CV. Cahaya Permata Jaya yang bergerak khususnya di bidang "Katering makanan dan kue" dan usahanya itu bergerak sebagai pihak ketiga baik itu dengan beberapa Satuan Kerja (satker) yang ada di Polda Gorontalo maupun di Polres Gorontalo Kota dengan cara memberikan makanan dalam kemasan dos kepada anggota Polri yang ada di satker tertentu di Polda Gorontalo maupun anggota Polri

Hal.8 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahanan yang ada di Polres Gorontalo Kota dan kontrak kerjanya dilakukan setiap tahun sehingga sangat wajar bilamana hasil pendapatan usahanya Penggugat sangat lebih besar dibandingkan hasil gaji perbulan dari Tergugat yang telah habis dipotong oleh pinjaman BRI (untuk modal usaha Penggugat) serta sisanya untuk membayar rekening listrik (PLN) dan air (PDAM) yang besar tagihannya karena dipakai oleh usahanya Penggugat baik itu untuk katering maupun untuk usaha kos-kosan apalagi ditambah dengan biaya kuliah anak kami yang sulung di Kedokteran Unsat Manado yang masuk pada tahun 2011 yang kesemuanya itu ditanggung oleh Tergugat sehingga sangat wajarlah apabila pada bulan Desember 2012 ketika Tergugat memberikan semua gaji kepada Penggugat dan hal itu ditolak karena melihat dari struk gaji Tergugat tidaklah cukup tapi dengan kuasa Allah, Tergugat bisa memenuhi semua kebutuhan itu hingga saat ini anak yang sulung kami (Rati Po'oe) sedang menghadapi koas dan anak yang kedua (Yulanto Po'oe) semester dua di Fakultas Akuntansi di Iksan Gorontalo;

5. Bahwa walaupun gajinya Tergugat serba kecukupan sebagai anggota Polri, tapi dengan kuasa Allah Tergugat bisa membuat kantin/rumah makan sebagai tempat usaha awalnya Penggugat dan kedua buah rumah sekaligus kos-kosan yang berkedudukan di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo karena semua kebutuhan kayu dari bangunan itu Tergugat dapati saat menjadi Kapolsek Lemito sedangkan konsen dan pintu rumah dibuat sendiri oleh Tergugat (mempunyai keahlian sedikit dibidang tukang) serta dibantu oleh teman-teman yang berprofesi sebagai tukang (bas) dan kesemuanya itu Tergugat lakukan kepentingan keluarga Tergugat;
6. Bahwa dalam acara mediasi yang dilakukan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Gorontalo telah memutuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang harta gono gini, hal mana harta berupa tanah dan diatasnya memiliki 2 (dua) buah rumah tempat tinggal termasuk di dalamnya kos-kosan yang berkedudukan di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo adalah milik dari

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedangkan Tergugat mendapatkan harta 2 (dua) bagian tanah/kintal kosong yang berbeda tempat dan berkedudukan di Bitung-Sulut, hal mana apabila Penggugat menjual ke 2 (dua) rumah tersebut bisa bernilai miliaran lebih atau bilamana digadaikan sertifikatnya ke Bank bisa bernilai dua ratus sampai lima ratus juta karena usahanya Penggugat sudah beralih menjadi Direktur di bidang transporter BBM Solar yang bekerja sama dengan pengusaha transporter BBM Solar dari Bitung yakni Lk Suyono (calon suami pengganti Tergugat) yang membuka cabang di Gorontalo yang akan dikelola oleh Penggugat dan berkedudukan di rumah Penggugat saat ini, berdasarkan Akta Perusahaannya Penggugat yang dengan sengaja diperlihatkan kepada Tergugat dengan cara meletakkan berkas tersebut diatas meja kerjanya Tergugat;

7. Bahwa dengan dalil-dalil Tergugat diatas, sangatlah tidak relevan bilamana Penggugat akan membebankan kepada Tergugat untuk memenuhi permintaannya sebagaimana dalilnya yang dituangkan dalam point angka 10 halaman 4 dalam gugatannya, karena saat ini gaji Tergugat habis digunakan oleh tanggung jawab Tergugat dalam membiayai keperluan kuliah dan keperluan lain dari kedua anak Tergugat, sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalilnya Penggugat tersebut karena Tergugat juga saat ini belum membutuhkan akta cerai sebagaimana keperluannya Penggugat sehingga seyogyanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan dalil dan uraian di atas, maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal perceraian;
 2. Menolak dan menyatakan Tergugat tidak berhak untuk membayar nafkah sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat;
 3. Menetapkan harta bersama sesuai dengan hasil sidang mediasi.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik dengan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Nomor :B.119/Kua.24.04.03/PW.01 / 43/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, Rostin Panjue binti Ihsan Panjue, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi menjadi pembantu rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, disamping itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, karena saksi pernah melihat Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tinggal di rumah depan sedang Penggugat tinggal di rumah belakang;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Nurma Ntuhengo binti Mohamad Ntuhengo**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulohupo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman, sedang Tergugat saksi kenal bernama Ramlan Po'oe suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun lalu dan Penggugat memberitahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa pada waktu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah atau sudah berpisah;

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI. dan hasil mediasi tersebut telah

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagian yaitu telah disepakati tentang harta bersama dan telah dibuatkan kesepakatan damai yang termuat secara lengkap dalam amar putusan ini, sedangkan perkara perceraianya tetap dilanjut dan masing-masing tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa duplikat kutipan akta nikah ternyata Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Desember 1990, dan pernikahan tersebut telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung, Kota Bitung. Dengan demikian, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat berdasarkan dalil-dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, halmana selain disebabkan Tergugat suka melakukan perselingkuhan serta Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat juga tidak pernah jujur serta telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama berpisah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan memang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus justru penyebabnya dari Penggugat yang menuduh Tergugat memiliki isteri dan anak yang lain;

Menimbang, bahwa adapun tentang tanggapan Tergugat mengenai nafkah tidak perlu lagi dipertimbangkan karena Penggugat telah menyatakan mencabut tuntutan nafkah lalainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Rostin Panjue Binti Ihsan Panjue** dan **Norma Ntuhengo Binti Mohamad Ntuhengo**. Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2013 sampai sekarang, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena keduanya sering bertengkar, dan selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali oleh pihak keluarga Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, bahkan kini keduanya sudah tidak menjalin komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramlan S. Po'oe bin Erman Po'oe) terhadap Penggugat (Julin Tatiana Tagai alias Tatiana J. Tagai binti Nurdin Tagai);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian terhadap Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam kesepakatan sebagai berikut:
 - 1). 2 (dua) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor : 768 luas 575 m2 atas nama Tatiana J. Tagai yang terletak di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulothalangi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Robby;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Bolango;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kel. Willson;**adalah menjadi milik Penggugat.**

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Sebidang tanah seluas 180 m² terletak di Kelurahan Kakenturan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hoke Sentinuwo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Seska Bawuna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bahar Bohusa;

adalah menjadi milik Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung, Kota Bitung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal **24 Mei 2017 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **27 Sya'ban 1438 Hijriyah**. oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Drs. H.M. Suyuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI.

Hakim Anggota,

Hal. **16** dari **17** hal. Put. No.

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H. M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti ,

Agus Mashudi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp680.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

0863/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Hal.17 dari 17 hal. Put. No.